



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0194/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON Imur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman  
di Kabupaten Malang sebagai Pemohon I,-

PEMOHON II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, Tempat kediaman  
Kabupaten Malang sebagai Pemohon II,-

Pengadilan Agama tersebut,-

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0194/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Mei 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Gadungsari RT.001 RW. 002 Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 25 tahun 3 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - ROVIX SETYO BUDI, umur 30 tahun,-
  - RIRIN DWI ARI SUSANTI, umur 28 tahun,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIKE VICTIARI TRI YUHANA, umur 23 tahun,-
- ANDIKA JENIF FAJAR FAUZI, umur 12 tahun,-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 12 Mei 1978, Nomor : Kk.13.07.19/PW.01/34/2008 Tanggal 27 Agustus 2008,-

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak ketiga mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak ketiga,-

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,-
2. Menetapkan nama Pemohon I DARMUJIONO bin SUPAR dan Pemohon II TUMINEM binti WARTIMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/371998 tanggal 12 Mei 1978 sebenarnya adalah nama Pemohon I MUJIONO bin SUPAR dan Pemohon II TUMINEM binti PARTO,-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang Nomor Kk.13.07.19/PW.01/34/2008, bermaterai cukup P.1,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Kepala Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor 471/121/421.720.008/2008, tanggal 15 Juli 2008, bermaterai cukup P.2,-
- c. Surat Tanda Tamat Belajar dari Kepala Sekolah SMA Negeri I Dampit Nomor: 420/ 33 / 108.03/2004 tanggal 10 Februari 2004, bermaterai cukup P.2,-
- d. Surat Tanda Tamat Belajar dari Kepala Sekolah SPG Negeri Malang tanggal 6 Desember 1976, bermaterai cukup P.3,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, P.3 dan P.4, telah ternyata bahwa nama Pemohon I DARMUJIONO bin SUPAR dan Pemohon II TUMINEM binti WARTIMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/37//1978 tanggal 12 Mei 1978 sebenarnya adalah nama Pemohon I MUJIONO bin SUPAR dan Pemohon II TUMINEM binti PARTO,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,-
2. Menetapkan nama Pemohon I DARMUJIONO bin SUPAR dan Pemohon II TUMINEM binti WARTIMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/371998 tanggal 12 Mei 1978 sebenarnya adalah nama Pemohon I MUJIONO bin SUPAR dan Pemohon II TUMINEM binti PARTO,-
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen Malang pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Romadhon 1429 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai Panitera Pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	366.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)